

Analisis yuridis penerapan asas rebus sic stantibus (perubahan keadaan fundamental) sebagai dasar pengakhiran perjanjian kerjasama bagi hasil : studi kasus putusan nomor 200/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST = Juridical analysis the application of rebus sic stantibus principle (fundamental change of circumstances) as a basis to terminate joint operation of production sharing agreement : case study Central Jakarta district court's decision number 200/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST

Verita Dewi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20311844&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai Asas Rebus Sic Stantibus sebagai alat untuk mengantisipasi perubahan keadaan secara fundamental serta penerapannya dalam kasus, dengan metode penelitian kepustakaan dan data pendukung tambahan berupa wawancara. Pada dasarnya para pihak dalam perjanjian tunduk pada sifat mengikat perjanjian (asas Pacta Sunt Servanda). Namun hal tersebut bukanlah hal yang bersifat mutlak. Dalam perkembangannya, asas Rebus Sic Stantibus menjelma kedalam berbagai istilah, seperti hardship dalam UNIDROIT Principles. Asas Rebus Sic Stantibus/hardship dapat dijadikan dasar penyesuaian ataupun pengakhiran perjanjian akibat perubahan keadaan fundamental selama memenuhi syarat-syarat maupun unsur-unsurnya.

Indonesia sendiri tidak mengadopsi atau menerapkan asas Rebus Sic Stantibus melainkan hanya menerapkan force majeure (keadaan memaksa) dalam KUHPerdata untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan permasalahan akibat perubahan keadaan, meskipun secara beririsan memiliki kesamaan namun dalam beberapa hal kedua asas tersebut berbeda. Asas Rebus Sic Stantibus/hardship sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan yang bersifat fundamental, terutama untuk perjanjian berjangka waktu panjang dan nilai investasi yang besar.

.....This thesis explains about Rebus Sic Stantibus Principle as instrument to anticipate a fundamental change of circumstances and its application in the case, with use library research methods and additional supporting material such as interview. Basically, the parties have to obey with the binding nature of agreement (Pacta Sunt Servanda Principle). But that isn't an absolute thing. During its development, Rebus Sic Stantibus Principle transformed into a variety of terms, such as hardship in UNIDROIT Principles. Hardship can be used as a basis adjustment or terminate of the agreement due to fundamental change of circumstances as long as fulfilled the terms and elements.

Indonesia didn't adopt or apply Rebus Sic Stantibus Principle, but only apply force majeure in the Civil Code to anticipate or resolve problems which resulted from change of circumstance condition, although in overlap are similar but in some ways both of principles are different. Rebus Sic Stantibus/hardship clause is necessary to anticipate fundamental change of circumstances, especially for long-term agreement and high value investment.